

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 1153/UN26/4/DT/2013**

Tentang

**Dosen Pengasuh Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar
pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014
Program Sarjana Reguler Fakultas Pertanian Universitas Lampung**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa agar kegiatan perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditugasi Dosen Pengasuh Mata Kuliah Umum Dan Mata Kuliah Dasar.
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, jo Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta penjelasannya;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas;
 - 3. Peranturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 4. Peranturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 7. Keputusan Mendiknas No.63 Tahun 2008 Jo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 8. Keputusan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 9. Keputusan Mendiknas Nomor 256/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unila pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
 - 11. Keputusan Rektor Unila No. 648/UN26/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.